



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Kesehatan Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208 Ende-Flores-NTT
e-mail: ict.pk.ende@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE

NOMOR : PK.420.II.02/316/2017

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya bagi masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Anak;

b. bahwa berdasarkan surat dari Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Nomor : 005/K.B/MP/MM/WEWARIA/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 dan Surat Rekomondasi Kepala UPTD P dan K Kecamatan Wewaria Nomor : PK.420.V.03/6/III/2017 tanggal 6 maret 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan KOPER MAUMERI PERMAI ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan KOPER MAUMERI PERMAI ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 seri A Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

8. Peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun 2008 Tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KOPER MAUMERI PERMAI

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KOPER)

Alamat :

a. Jalan : Trans Utara

b. Dusun : Maumer

c. Desa/Kelurahan : Wewaria

d. Kecamatan : Wewaria

e. Kabupaten : Ende

f. Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Pengelola : Valentina Citra Woti, S.E

Pendidik : 1. Valentina Citra Woti, S.E

2. Maria Stela Paju

3. Stefilia Ta Pande

4. Vinsensius Lamba

Kedua : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelola :

1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

Ketiga : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 08 Maret 2017 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Ende

Pada Tanggal : 08 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ende



PETROS GUIDO NO, SH
Pembina Utama Muda
NIP : 19581231 199403 1 042